

K E P U T U S A N

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
NOMOR: 016/HK.01.01/K.PA-10/06/2025

T E N T A N G

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PERENCANAAN, PENGADAAN, DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN DUKUNGAN
LAINNYA DALAM PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI PAPUA TAHUN 2024
DI BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Arahan dan Petunjuk dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Penanggungjawab dan Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan lainnya dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024;
- b. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen dalam melakukan pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan lainnya dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan lainnya dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan lainnya dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah di ubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -

- Undang Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undnag - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tertang Pemilhan Gubernur, Bupatidan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 251/PM/K/1/06/2024 tentang Pembagian Tugas Pengawasan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 9. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PERENCANAAN, PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN DUKUNGAN LAINNYA DALAM PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 DI BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan lainnya dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah dan Penanggungjawab bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan lainnya dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan lainnya dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024;
3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan lainnya dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024;

b. Ketua bertugas,

- a. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan lainnya dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024;
- b. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi tahapan Pencalonan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan lainnya dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Yapen kepada Penanggungjawab;

- c. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas Tim Fasilitasi;
- d. Anggota yang berasal dari Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran, menyusun alat kerja pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan lainnya dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Yapen, melakukan publikasi pengawasan, memastikan KPU melakukan Tahapan sesuai aturan serta memastikan ketaatan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Anggota yang berasal dari Divisi penanganan Pelanggaran Data Informasi, bertugas mengidentifikasi potensi Pelanggaran melalui Form A yang di hasilkan dari Pengawasan yang di lakukan Tim Fasilitasi dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran;
- f. Anggota yang berasal dari Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi permasalahan dan analisis hukum, serta potensi sengketa proses pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan Tim Fasilitasi;
- g. Anggota yang berasal dari Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi, bertugas menyusun dan melaksanakan strategi pembinaan terhadap aparaturnya pengawas Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, serta memastikan terfasilitasinya pelaksanaan pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan lainnya dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 oleh Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen;

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S e r u i.
Pada tanggal : 12 Juni 2025.



**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PERENCANAAN, PENGADAAN, DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN DUKUNGAN
LAINNYA DALAM PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI PAPUA TAHUN 2024
DI BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	HEROLD M. JANDEDAI	Anggota Bawaslu Yapen	Pengarah
2	SALMON ROBAHA	Anggota Bawaslu Yapen	Pengarah
3	HOFNI Y. MANDRIPON	Ketua Bawaslu Yapen	Penanggung Jawab
4	AGUNG R. SISMIANTO	Kepala Sekretariat	Ketua
5	FARIS AHLUL FIRDAUS	Staf	Sekretaris
6	ARPENDI	Staf	Anggota
7	IRMAWATI	Staf	Anggota
8	ISAK AREBO	Staf	Anggota
9	RINGKO COUS KARENI	Staf	Anggota
10	JHON F. AYOMI	Staf	Anggota



HOFNI Y. MANDRIPON